

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli dengan sistem jasa titip di *@clotheshoppe_id* dilakukan atas dasar saling adanya kesepakatan antara penyedia layanan jasa titip dan pengguna layanan jasa titip. Pada praktiknya, penyedia layanan jasa titip adalah pihak ketiga yang membelanjakan produk yang dibutuhkan konsumen. *@clotheshoppe_id* memposting produk-produk yang terdapat pada pusat perdagangan pada wilayah Jakarta di Instagram. Setiap konsumen yang hendak melakukan pembelian dengan sistem jasa titip maka ia harus mengisi format pemesanan yang telah ditentukan oleh penyedia layanan jasa titip, setelah itu, konsumen harus mentransfer biaya produk dan biaya jasa kepada layanan jasa titip, setelah transaksi dilakukan penyedia layanan jasa titip membelanjakan produk pesanan konsumen.
2. Jasa titip di *@clotheshoppe_id* masuk dalam kategori *Wakalah* sedangkan upah yang dimaksud masuk dalam kategori *Ujrah*. Sehingga akad yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak tersebut selama memenuhi persyaratan dan rukun dalam akad *Wakalah Bil Ujrah* maka transaksinya sah secara hukum.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan terkait penelitian, yakni:

1. Saran bagi kaum muslimin hendaknya lebih peduli bertransaksi (bermuamalah) sesuai dengan syariat Islam.
2. Saran bagi pemilik akun instagram @Clotheshoppe_id dan akun bisnis jasa titip beli yang lainnya hendaknya lebih transparan dan jujur mengenai harga dan upah terhadap suatu barang, agar tidak menimbulkan persepsi yang negatif dari pihak pelanggan dengan merinci antara harga barang dan jasa titipanya.
3. Untuk para pihak pengguna layanan jasa titip dapat menggunakan hak sebagai pembeli apabila terdapat hal yang merugikan sebelah pihak dan hendaknya menggunakan cara-cara yang dibenarkan dalam Islam agar praktik jual beli dengan sistem jasa titip tidak merugikan pihak lain.